

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DENGAN METODE ARBITRASE *ONLINE* DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA



NAMA : YONGKY PIETER LAHEMA

NIM : 1710611240

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Yongky Pieter Lahema

NIM : 1710611240

Tanggal : 19 Agustus 2021

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yongky Pieter Lahema
NIM : 1710611240
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura

Tangerang, 19 Agustus 2021



Yongky Pieter Lahema



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DENGAN METODE ARBITRASE *ONLINE* DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA**

**YONGKY PIETER LAHEMA
1710611240**


Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 7 April 2021

Mengetahui,

Dekan

Kaprodi



H. Abdul Halim, M.Ag
DEKAN
FAKULTAS HUKUM
NIP. 196706081994031005



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Pembimbing



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 0306126204



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL :

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DENGAN METODE ARBITRASE *ONLINE* DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA**

**YONGKY PIETER LAHEMA
1710611240**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 April 2021

Disetujui Oleh,

Penguji I

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H
NIP/NIDN. 199312212019031014

Penguji II

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 9903000832

Pembimbing

Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 0306126204

Abstrak

Arbitrase *online* sudah dilakukan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), lalu *SIAC Rules*, *Arbitration Act of Singapore*, dan *UNCITRAL* sebagai landasan hukum SIAC sudah memiliki aturan mengenai arbitrase *online*. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara praktik sudah melaksanakan arbitrase *online*, namun dalam Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebagai landasan hukum BANI belum memiliki aturan yang jelas. Penulisan ini akan membahas tentang perbandingan pelaksanaan arbitrase *online* di SIAC dengan BANI, bagaimana SIAC mengatur pelaksanaan arbitrase *online* dan apakah dapat diadopsi untuk pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* di BANI. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian perbandingan pelaksanaan arbitrase *online* di SIAC dan BANI, bahwa SIAC sudah memiliki aturan yang mengatur pelaksanaan arbitrase *online* secara jelas dari pendaftaran arbitrase, *hearing*, sampai putusan arbitrase *online*. Pada pelaksanaan arbitrase *online* di BANI, pendaftaran arbitrase *online* BANI memungkinkan untuk dilaksanakan karena memiliki aturannya, namun dalam proses selanjutnya sidang pemeriksaan *online*, dan putusan arbitrase *online* belum memiliki aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Pengaturan arbitrase *online* di SIAC, dapat diadopsi menjadi hukum acara arbitrase *online* oleh BANI maupun Undang-Undang Arbitrase Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Arbitrase *online*, *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Abstract

Online arbitration has been carried out by the Singapore International Arbitration Center (SIAC), then SIAC Rules, Arbitration Act of Singapore, and UNCITRAL as a legal basis SIAC already has rules regarding online arbitration. The Indonesian National Arbitration Board (BANI) has practically carried out online arbitration, but the BANI Arbitration Rules & Procedures and Law No.30 of 1999 as the legal basis for BANI do not have clear rules. This writing will discuss the comparison of online arbitration enforcement at SIAC with BANI, how SIAC regulates online arbitration execution and whether it can be adopted for online arbitration arrangements at BANI. This research was conducted using a normative juridical method. The approach used is legislation and comparison. The results of the comparative

research on the implementation of online arbitration at SIAC and BANI show that SIAC already has rules that clearly regulate the implementation of online arbitration from arbitration registration, hearings, to online arbitration awards. In the implementation of online arbitration at BANI, BANI online arbitration registration is possible because it has the rules, but in the subsequent process of online examination hearings, and online arbitration awards do not yet have rules that regulate explicitly and clearly. Online arbitration arrangements at SIAC can be adopted into online arbitration procedure law by BANI and the Indonesian Arbitration Law because they do not conflict with other laws in Indonesia.

Keywords: *Online Arbitration, Singapore International Arbitration Center (SIAC), Indonesian National Arbitration Agency (BANI).*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Kepastian Hukum Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah Susun Diatas Tanah Hak Pengelolaan”. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, yang dalam perjalanan penulis sebelum dan saat menulis Tugas Akhir ini sangat memberikan pemahaman ilmu hukum terbaik;
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang tiada hentinya dan tulus mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis secara moral, spiritual dan materiil kepada penulis;
7. Kepada Seluruh teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang telah menemani selama perkuliahan berlangsung.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang telah mengajarkan penulis bagaimana caranya bekerja tanpa pamrih, tanpa gaji, dan hal yang paling penting kekeluargaan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 7 April 2021

Yongky Pieter Lahema

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Sengketa.....	5
1. Pengertian Sengketa.....	5
2. Jenis Jenis Sengketa.....	6
3. Tahap-tahap Terjadinya Sengketa.....	6
4. Penyebab Terjadinya Sengketa.....	7
B. Sengketa Bisnis.....	9
1. Pengertian Sengketa Bisnis.....	9
2. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	10
C. Arbitrase.....	11
1. Pengertian Arbitrase.....	11
2. Objek Arbitrase.....	12
3. Jenis-jenis Arbitrase.....	12
4. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase.....	13
D. Arbitrase <i>Online</i>	14

BAB III – METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Pendekatan Masalah.....	18
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan dan Alat Bahan Hukum.....	20
BAB IV – PEMBAHASAN	21
A. Pelaksanaan arbitrase online di SIAC dan di BANI.....	21
1. Pendaftaran Arbitrase Online.....	24
2. <i>Hearing</i> /Sidang Pemeriksaan.....	27
3. Putusan Arbitrase.....	30
B. Pelaksanaan Arbitrase <i>Online</i> Menurut <i>SIAC Rules</i> Sebagai Model Hukum Acara Arbitrase <i>Online</i> di Indonesia.....	33
BAB V – PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39